



## PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 03 Desember 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

### m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Kediri, 07 Februari 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Palaran, Kota samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 September 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 316/13/IX/2012, tanggal 06 September 2012;

Halaman 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tua Pemohon di, Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun keduanya belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan anak bawaan Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua dan anak Termohon, karena memang dari awal pernikahan anak Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon, awalnya antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun setelah beberapa lama rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis karena adanya ikut campur dari anak-anak Termohon karena memang anak Termohon tersebut menginginkan agar Termohon kembali kepada suami Termohon sebelumnya;
6. Bahwa terhadap hal yang demikian Termohon juga selalu membela dan memihak kepada anak-anak Termohon tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

*Halaman 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 02 Agustus 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di depan sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Palaran, Kota Samarinda, Nomor 316/13/IX/2012, tanggal 06 September 2012, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Tebing Tinggi, 25 Mei 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di,

*Halaman 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena kakak kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kota Samarinda selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita dan mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon dan setiap kali ada masalah antara Pemohon dengan anak-anaknya Termohon selalu membela anak-anaknya dan Pemohon yang disalah-salahkan, akibatnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena untuk menghindari pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Bulu kumba, 05 Nopember 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS TNI AD, tempat tinggal di, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adalah adik ipar Pemohon;

*Halaman 4 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di, Samarinda selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu bahkan sejak awal pernikahannya mereka sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mereka bertengkar, tetapi Pemohon sering mengadukan persoalan rumah tangganya dan minta saran atau nasehat kepada saksi maupun keluarga yang lain;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar karena Pemohon menikah dengan Termohon seorang janda 4 bawaan dari suami terdahulu dan dari awal pernikahannya anak-anak tersebut tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut juga dipicu karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan bila ada masalah Termohon lebih membela anak-anaknya dari pada Pemohon sehingga menjadi penyebab antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi bersama Termohon dan anak-anak Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

*Halaman 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara cerai talak ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2014 dikarenakan Pemohon menikah dengan Termohon seorang janda 4 bawaan dari suami terdahulu dan dari awal pernikahannya anak-anak tersebut tidak setuju Termohon menikah dengan Pemohon, selain itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan bila ada masalah Termohon lebih membela anak-anaknya dari pada Pemohon sehingga menjadi penyebab antara Pemohon dengan Termohon bertengkar. Sejak awal tahun 2016 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi bersama Termohon dan anak-anak Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadiran Termohon saja, tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

*Halaman 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*





Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 September 2012 dan selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon (janda 4 anak dari suami terdahulu) dan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh anak Termohon, selama pernikahan mereka telah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, dan Termohon lebih memperhatikan dan membela anak-anaknya dari pada Pemohon sehingga menjadi penyebab antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi bersama Termohon dan anak-anak Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

*Halaman 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan sejak awal tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi bersama Termohon dan anak-anaknya, sejak itu antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya, ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya serta ada indikasi rumah tangga mereka sudah pecah (broken married) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Halaman 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفَاكِهُنَّ فَمَا يَسْكُونُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تَقْسِرُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *"Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

....وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Artinya : *"..... dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 563.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

*Halaman 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	472.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 563.000,00
(lima ratus enam puluh ribu rupiah);		

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Samarinda, 08 Agustus 2018

Disalin sesuai aslinya,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.